

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan	17
a. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan	17
b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	19
c. Susunan dan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia.....	20
2. Pengertian Penuntutan.....	21
3. Asas-asas Penuntutan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	22
1) Asas Legalitas (<i>Legaliteitsbeginsel</i>)	22

2) Asas Oportunitas (<i>Opportuneitsbeginnel</i>)	22
4. Proses Penuntutan Tindak Pidana	24
a. Perkara Pidana.....	24
b. Melimpahkan Perkara	25
c. Mempersiapkan Tindakan Penuntutan.....	25
5. Penegakan Hukum	29
6. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	34
7. Tindak Pidana Kekerasan seksual Dari perspektif hukum islam.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penuntutan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang di laksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kendal.....	50
1. Dalam Melakukan Puntuntutan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur, Kejaksaan Negeri Kendal Prosesnya sebagai berikut.....	51
a) Menerima, mempelajari dan meneliti hasil penyidikan kasus tindak pidana kekerasan seksual dari penyidik.....	55
b) Membuat surat dakwaan.....	55
c) Perlimpahan perkara ke Pengadilan Negeri.....	58
d) Menghentikan penuntutan	59
e) Memanggil terdakwa, saksi, ahli serta menghadirkan alat-alat bukti dalam persidangan.....	59
f) Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang di lakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum (Eksekusi)	60

2. Faktor-faktor Yang Memberatkan dan Meringankan dalam Penuntutan	60
B. Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Anak korban Kekerasan seksual (pedofilia) yang di tangani di Kejaksaan Negeri Kedal	62
1. Perlindungan bagi korban	66
2. Perlindungan oleh Pemerintah	66
3. Perlindungan oleh Masyarakat Sipil	69
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	78